



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Pa' Adi Bin Pallangnga;
2. Tempat lahir : Ussu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mallaulu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.19/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Alias PA'ADI Bin PALLANGNGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Chain saw merk Motoyama warna Hitam;
- 1 (satu) batang kayu olahan jenis mata kucing dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 9 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) bilah parang;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI ALIAS PA'ADI BIN PALLANGNGA, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di dalam Kompleks Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Dusun Mallaulu, Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan dan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Pukul 13.56 wita saksi SYARIF KASO ALIAS KASO BIN SAHABUDDIN sedang melakukan patroli rutin bersama dengan tim

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan KHDTK dan Polhut KPH Larona Malili yaitu saksi MUHAMMAD RAMLI DAN saksi AKRAB serta POLHUT DAOPS MALILI yaitu saksi SYAHRIKUDDIN, S.SOS, dimana pada saat itu mereka mendengar suara mesin Chain Saw sehingga tim kemudian mendekati lokasi tersebut dan setelah berada di lokasi tim kemudian menemukan terdakwa sedang melakukan pengolahan Kayu jenis Bakata dan Kayu Indah (mata kucing) yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa dengan cara membelah dan mengolah dalam bentuk balok dan bentuk pattolo dengan tujuan akan digunakan sebagai ramuan rumah sehingga pada saat itu tim pengamanan KHDTK langsung menghentikan kegiatan terdakwa dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang buktinya.

- Bahwa Lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan Kayu masuk dalam kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Penelitian Malili berdasarkan titik koordinat untuk kayu Bakata S. 02°, 36'. 292" dan E. 121°, 05', 254" sedangkan untuk kayu Indah (mata kucing) pada Titik koordinat S. 02°, 36'. 291" dan E. 121°, 05', 251".
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUPRIADI ALIAS PA'ADI BIN PALLANGNGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ramli;
 - Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena terdakwa ditemukan menebang kayu dalam kawasan hutan;
 - Bahwa sekitar pukul 13.56 WITA Saksi dihubungi oleh Pak KASO dari KDHT Malili bahwa ia mendengar adanya bunyi chan saw di kawasan KHDT Malili. Kemudian Saksi mengajak seorang teman Polisi Kehutanan bernama AKRAB untuk bersama - sama dengan melakukan patroli. Setibanya di dekat lokasi kami menghentikan perjalanan dan melakukan pengamanan sambil menunggu bunyi chain saw lagi yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi terhenti. Waktu kami mendengar bunyi chain saw lagi Saksi bersama Pak KASO dan Pak AKRAB menyergap dan menghentikan kegiatan tukang chainsaw yang selanjutnya kami ketahui bernama SUPRIADI. Pak AKRAB mengambil Parang yang diletakkan disamping Saksi untuk alasan keamanan, kami membawa SUPRIADI bersama dengan chain saw-nya ke kantor KHDTK Malili;

- Bahwa Setibanya di kantor kami mengambil data-data dan informasi dari saudara SUPRIADI. Di tempat kejadian kami menemukan beberapa potongan kayu yang sementara dipotong-potong pelaku. Kami membawa 1 (satu) unit Chainsaw merk MOTOYAMA warna Hitam, 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) potong balok ukuran 5 cm x 20 cm x 9 m sebagai barang bukti selebihnya kami biarkan di TKP karena kami tidak bisa membawanya;

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan/ Penebangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA berupa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat merusak kawasan hutan, tidak diperbolehkan oleh Negara atau dapat merugikan Negara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan kayu dan pemilik 1 (satu) Unit Chainsaw Merk Motoyama warna hitam, 1 (satu) bilah Parang, dan 1 (satu) batang kayu olahan jenis mata kucing dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 9 m yang saudara temukan di kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah saudara SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA;

- Bahwa menurut pengakuan SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk bangunan rumah;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan saudara SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA sedang mengolah bahan kayu dalam kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memasuki kawasan terdapat rambu- rambu dan Pal Batas yang menandakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan tetapi sebagian sudah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syarif Kaso alias Kaso Bin Sahabuddin;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena terdakwa ditemukan menebang kayu dalam kawasan hutan;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 13.59 WITA Saksi bersama dengan Polhut KDHT Malili mendengar adanya bunyi chan saw di kawasan KHDT Malili. Kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mendekati bunyi mesin chainsaw tersebut. Setibanya di dekat lokasi kami menghentikan perjalanan dan melakukan pengamanan sambil menunggu bunyi chain saw lagi yang tadi terhenti. Waktu kami mendengar bunyi chain saw lagi Saksi bersama rekan-rekannya menyergap dan menghentikan kegiatan tukang chainsaw yang selanjutnya kami ketahui bernama SUPRIADI. Pak AKRAB mengambil Parang yang diletakkan disamping Saksi untuk alasan keamanan, kami membawa SUPRIADI bersama dengan chain saw-nya ke kantor KHDTK Malili;

- Bahwa Setibanya di kantor kami mengambil data-data dan informasi dari saudara SUPRIADI. Di tempat kejadian kami menemukan beberapa potongan kayu yang sementara dipotong-potong pelaku. Kami membawa 1 (satu) unit Chainsaw merk MOTOYAMA warna Hitam, 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) potong balok ukuran 5 cm x 20 cm x 9 m sebagai barang bukti selebihnya kami biarkan di TKP karena kami tidak bisa membawanya;

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA tidak memiliki izin Izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan/ Penebangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA berupa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat merusak kawasan hutan, tidak diperbolehkan oleh Negara atau dapat merugikan Negara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan kayu dan pemilik 1 (satu) Unit Chainsaw Merk Motoyama warna hitam, 1 (satu) bilah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang, dan 1 (satu) batang kayu olahan jenis mata kucing dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 9 m yang saudara temukan di kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah saudara SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA;

- Bahwa menurut pengakuan SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk bangunan rumah;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan saudara SUPRIADI Alias PA' ADI Bin PALLANGNGA sedang mengolah bahan kayu dalam kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) Hutan Penelitian Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa sebelum memasuki kawasan terdapat rambu- rambu dan Pal Batas yang menandakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan tetapi sebagian sudah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian mengajukan Saksi *ade charge* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abel Rondoruwu;

- Bahwa ada kebun Terdakwa yang dekat kawasan hutan produksi terbatas;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memperoleh kebun tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kebun Terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;

- Bahwa Terdakwa biasa menebang kayu di kebun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri menebang kayu di kebunnya tanpa ada yang menemani;

- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani kebun;

- Bahwa Terdakwa memiliki mesin chainsaw;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rabatia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kebun Terdakwa yang dekat kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memperoleh kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebun Terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Terdakwa biasa menebang kayu di kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri menebang kayu di kebunnya tanpa ada yang menemani;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani kebun;
- Bahwa Terdakwa memiliki mesin chainsaw;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah itu adalah kawasan hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa sementara mengolah kayu yang Terdakwa sudah tebang hari minggu kemarin dan kayu tersebut Terdakwa mau jadikan ukuran balok 5 cm x 10 cm x 4 meter di dalam kawasan hutan penelitian di Malili dan tiba tiba datang petugas dari Kehutanan sekitar 3 (tiga) orang yang Terdakwa kenal bernama saudara KASO dan MUHAMMAD RAMLI dan yang satu Terdakwa tidak kenal, yang sementara mendekati Terdakwa dan menyampaikan "jangan lari" dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak lari dan petugas tersebut kemudian mengamankan parang yang ada Terdakwa simpan di sekitar samping di dekat Terdakwa dan mengamankan Chainsaw yang Terdakwa gunakan mengolah kayu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon di Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur didalam kompleks kawasan hutan Penelitian di Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sekitar bulan Juli 2019 dan Terdakwa sudah lupa harinya kapan Terdakwa menebang pohon di lokasi itu;
- Bahwa ada yang memesan kayu kepada Terdakwa seorang ibu Terdakwa tidak tahu namanya tapi suaminya saya tahu bernama AHMAD yang beralamat di Reciken Puncak samping BRI untuk ramuan rumah dan yang di pesan hanya jenis Mata kucing tapi tidak menunjukkan tempat pengambilan kayu dan Terdakwa menerima tawarannya tapi saya menyampaikan saya tidak punya chainsaw dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan juli 2019 isterinya AHMAD memanggil Terdakwa melalui telephon untuk datang di rumahnya dan memberikan uang untuk pembeli Chainsaw sebanyak RP 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menebang pohon untuk ramuan rumah isterinya AHMAD sesuai pesannya hanya jenis Mata kucing dan Terdakwa tidak mempunyai lokasi/ kebun tapi Terdakwa melihat ada lahan yang Terdakwa tidak tahu apakah ini kawasan hutan atau bukan dan saya melihat di lokasi itu ada pohon jenis mata kucing dan disitulah Terdakwa menebang pohon sebanyak 5 (lima) pohon yaitu di Dusun Mallaulu Desa Ussu Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur dan ternyata menurut petugas pohon tersebut yang saya tebang masuk dalam kawasan hutan. yang Terdakwa tempati menebang pohon sebanyak 5 (lima) pohon dan mengambil kayu Jenis Mata Kucing yang berada dalam kawasan hutan;

- Bahwa Terdakwa menebang pohon sebanyak 5 (lima) pohon dan mengambil kayu Jenis Mata Kucing di lokasi yang menurut petugas masuk dalam kawasan hutan Penelitian dan memang bukan milik Terdakwa tapi karena di lokasi tersebut ada jenis mata kucing jadi Saksi menebang dan mengambil kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi yang saya tempati menebang pohon sebanyak 5 (lima) pohon dan mengambil kayu Jenis Mata Kucing berada dalam kawasan hutan;

- Bahwa Kayu Jenis Mata kucing yang Terdakwa olah dan sudah dijadikan dalam bentuk balok adalah 13 (tiga belas) tiang ukuran 15cm x 15cm x 6 m dan 3 (tiga) batang Pattolo ukuran 5cm x 20 cm x 9m dan kayu tersebut saya yang membawa dengan menggunakan mobil tongkang ke samping lapangan Merdeka yang lokasi tersebut adalah milik isterinya AHMAD dan kayu yang Terdakwa bawa adalah kayu yang Terdakwa olah dari kawasan hutan Penelitian Malili sesuai pesanan nya kayu jenis mata kucing;

- Bahwa Terdakwa bersama iparnya bernama MIRWAN dan disaksikan oleh isterinya AHMAD pada saat menurunkan kayu olahan Jenis Mata kucing sebanyak 13 (tiga belas) tiang ukuran 15cm x 15cm x 6 m dan 3 (tiga) batang Pattolo ukuran 5cm x 20 cm x 9m dengan menggunakan mobil tongkang ke samping lapangan Merdeka pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Bukti Kepemilikan terhadap Tanah yang berada dalam kawasan dalam Hutan dengan Tujuan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Malili di mana Terdakwa Menebang kayu Mata kucing, Ramuan Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat rambu peringatan pal batas Kawasan Hutan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama warna hitam;
2. 1 (satu) bilah parang;
3. 1 (satu) batang kayu olahan jenis mata kucing dengan ukuran 5cmx20mx9m;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Jam 13.00 Wita, ketika Terdakwa sementara mengolah kayu yang Terdakwa sudah tebang, Terdakwa diamankan oleh tim Polhut KDHT Malili;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi Syarif Kaso dari KDHT Malili mendengar adanya bunyi mesin *chainsaw* di kawasan KDHT Malili. Kemudian Saksi Syarif Kaso menghubungi saksi Muhammad Ramli dan mengajak seorang teman Polisi Kehutanan bernama Akrab untuk bersama-sama dengan melakukan patroli. Setibanya di dekat lokasi Saksi-Saksi menghentikan perjalanan dan melakukan pengamanan sambil menunggu bunyi *chainsaw* lagi yang tadi terhenti. Waktu Para Saksi mendengar bunyi *chainsaw* lagi lalu menyergap dan menghentikan kegiatan tukang *chainsaw* yang selanjutnya diketahui bernama SUPRIADI. Selanjutnya Akrab mengambil parang yang diletakkan di samping Saksi untuk alasan keamanan kemudian membawa terdakwa SUPRIADI bersama dengan *chainsaw*-nya ke kantor KDHTK Malili;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa baru saja memotong sebanyak 1 (satu) pohon kayu jenis mata kucing, kemudian petugas kehutanan datang dan memberhentikan Terdakwa saat Terdakwa sedang mengolah kayu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut dengan tujuan untuk sebagai bahan bangunan rumahnya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemotongan kayu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang karena mengira kawasan tersebut bukan kawasan hutan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di

dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **SUPRIADI ALIAS PA' ADI BIN PALLANGNGA**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **SUPRIADI ALIAS PA' ADI BIN PALLANGNGA** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **SUPRIADI ALIAS PA' ADI BIN PALLANGNGA**. Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yang besar-besar, setiap tindakan yang dilakukan harus ada maksud dan tujuannya. Memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tanaman (di sawah atau ladang); menuai; dan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya); memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya); menarik (biaya, derma, dan sebagainya); mengutip (karangan dan sebagainya) atau meminjam kata-kata (dari bahasa asing);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah *"suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan"*. Kemudian pada Pasal 1 Angka 13 disebutkan bahwa hasil hutan adalah *"benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat di persidangan ditemukan persesuaian bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita petugas Polhut KDHT Malili, telah mengamankan Terdakwa Supriadi di kawasan hutan kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur karena Terdakwa telah memotong kayu di dalam kawasan hutan. Penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi Syarif Kaso dari KDHT Malili mendengar adanya bunyi mesin *chainsaw* di kawasan KDHT Malili. Kemudian Saksi Syarif Kaso menghubungi saksi Muhammad Ramli dan mengajak seorang teman Polisi Kehutanan bernama Akrab untuk bersama - sama dengan melakukan patroli. Setibanya di dekat lokasi Saksi-Saksi menghentikan perjalanan dan melakukan pengamanan sambil menunggu bunyi *chainsaw* lagi yang tadi terhenti. Waktu Para Saksi mendengar bunyi *chainsaw* lagi lalu menyergap dan menghentikan kegiatan tukang *chainsaw* yang selanjutnya diketahui bernama SUPRIADI. Selanjutnya Akrab mengambil parang yang diletakkan di samping Saksi untuk alasan keamanan kemudian membawa terdakwa SUPRIADI bersama dengan *chainsaw*-nya ke kantor KDHTK Malili;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Muhammad Ramli dan saksi Syarif Kaso serta tim Polhut menemukan posisi Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang megolah kayu dan Terdakwa kemudian menghentikan kegiatannya. Pada saat itu diketahui Terdakwa baru saja memotong 1 (satu) pohon kayu jenis mata kucing di kawasan tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa memotong pohon di kawasan tersebut dengan tujuan untuk bahan bangunan rumah. Terdakwa juga menerangkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa biasa menebang kayu di sekitar lokasi tersebut karena dekat dengan kebun miliknya;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka haruslah dibuktikan apakah tempat Terdakwa memotong pohon kayu tersebut adalah kawasan hutan dan dilakukan secara tidak sah sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi Muh. Ramli dan saksi Syarif Kaso sebagai anggota Polisi Hutan KPH Malili menerangkan bahwa lokasi tempat ditemukannya Terdakwa memotong kayu adalah kawasan hutan. Hal ini ditandai dengan sebelum memasuki kawasan terdapat rambu- rambu dan Pal Batas yang menandakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan tetapi sebagian sudah hilang;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa memotong pohon berada pada koordinat S. 02°, 36'. 291" dan E. 121°, 05', 251 dan berdasarkan Peta Klarifikasi Lokasi Dugaan Tindak Pidana Kehutanan, diketahui bahwa titik tersebut berada pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa tindakan Terdakwa memotong pohon padahal telah nyata di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan hasil telaah koordinat bahwa lokasi pemotongan pohon tersebut adalah kawasan hutan dan Terdakwa memotong pohon tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga mengetahui bahwa pohon kayu tersebut bukanlah miliknya dan bukan ditanam oleh Terdakwa sehingga, tindakan Terdakwa memotong pohon tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama warna hitam dan 1 (satu) batang kayu olahan jenis mata kucing dengan ukuran 5cmx20mx9m, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil kejahatan dan tergolong sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa denda tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur ancaman denda maksimal paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan terhadap besarnya penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama kurun waktu tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias PA' ADI BIN PALLANGNGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit chainsaw merk Motoyama warna hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis mata kucing dengan ukuran 5cmx20mx9m;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) bilah parang;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman S.H.

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)